



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP**;
Tempat lahir : Pasir Pinang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasir Pinang Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/96/XI/RES.4/2023/Narkoba yang berlaku dari tanggal 09 November 2023 s/d 11 November 2023 kemudian diperpanjang pada tanggal 12 12 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/96/.aXI/RES.4/2023/Narkoba yang berlaku dari tanggal 12 November 2023 14 November 2024;

Terdakwa Muhammad Ali Darman Harahap ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP-Han/93/XI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 15 November 2023, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: B-40/I1.34/Rt.2/Enz.I/12/2013 - tanggal 05 Desember 2023, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 10 Januari 2024, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 35/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 06 Februari 2024 sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-27/I/L.2.34/Enz.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2023, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 98/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 18 Maret 2024, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 98.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 01 April 2024, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 1110/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 07 Juni 2024, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 1245/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 03 Juli 2024, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum sehingga akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yang dibalut kertas warna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, setelah dilakukan analisis laboratorium sisanya dengan berat netto 0,04 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590, serial 2 : 356451361776599;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 27E912, nomor mesin JBC1E1156348

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP** pada hari *Kamis tanggal 09 November 2023* sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di *depan Indomaret yang terletak di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 saksi ANDI PADLI HARAHAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH yang merupakan personil Polsek Padang Bolak melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Padang Bolak, sekira pukul 13.00 wib saksi ANDI PADLI HARAHAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH mendapatkan informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH sedang membawa shabu di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten padang Lawas Utara menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan sepeda motor tidak memiliki body lagi, kemudian saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH, selanjutnya saat berada di jalan Desa Rondaman Dolok saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH menemukan terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH sedang mengendarai sepeda motor seperti yang di informasikan dan kemudian saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH langsung mengikuti sepeda motor terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH dari belakang, kemudian sekira pukul 14.00 wib, terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH yang mengendarai sepeda motor tersebut berbelok dan masuk kedalam parkir atau didepan Indomaret di Desa Rondaman Dolok, kemudian saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH berhenti di pinggir jalan dan langsung turun dari mobil mendatangi terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH yang saat itu sedang berbicara dengan SABBANA HARAHAH (belum tertangkap) dan pada saat saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH sudah dekat ke terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH, SABBANA HARAHAH (belum tertangkap) langsung berlari ke arah belakang Indomaret, kemudian saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH langsung berusaha mengamankan terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan saat itu saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH melihat terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH melihat ke arah saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH, kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH membuang sesuatu dari tangan kirinya hingga akhirnya saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH berhasil mengamankan terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH dan menurunkannya dari sepeda motornya, selanjutnya saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH menanyakan dimanakah shabu miliknya sambil melakukan pengeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAH dan karena sebelumnya saksi ANDI PADLI HARAHAH bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH melihat terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP membuang sesuatu dari tangan kirinya kemudian saksi ANDI PADLI HARAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH mencari disekitar sepeda motornya dan saat itu ditanah dibawah posisi sepeda motor milik terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP tersebut saksi ANDI PADLI HARAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH menemukan lipatan kertas warna putih dan setelah saksi ANDI PADLI HARAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan shabu, kemudian saksi ANDI PADLI HARAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH langsung menanyakan apakah benar shabu tersebut milik terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP mengakuinya dan shabu miliknya tersebut diperoleh dari SABBANA HARAHAP (belum tertangkap), kemudian dari kantong celana terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590, serial 2 : 356451361776599, kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Daftar hasil Penimbangan Barang Bukti, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu seberat 0,14 gram;

Berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. Lab : 7588/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di depan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret yang terletak di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **“Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 09.00 wib SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) menghubungi terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP melalui telepon genggam menanyakan keberadaan terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP dan terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP mengatakan terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP sedang dirumah, kemudian SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) menawarkan kepada terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP apakah hendak membeli shabu, kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP mengatakan mau membeli shabu dan terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP memesan shabu kepada SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP dan SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) berjanji bertemu di Desa Aek Haruaya Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP langsung pergi dari rumah terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP di Desa Pasir Pinang ke Desa Aek Haruaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP, sekira pukul 11.00 wib terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP sampai di Desa Aek Haruaya namun terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP tidak ada melihat SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap), kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP menghubungi SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) melalui telepon genggam untuk memberitahukan bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP sudah di Desa Aek Haruaya dan SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) menyuruh terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP menunggu, kemudian sekira pukul 13.00 wib SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) datang menjumpai terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP di pinggir jalan umum Desa Aek Haruaya, kemudian SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) merogoh kantong celananya dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang dibalut dengan kertas warna putih dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP mengambil shabu tersebut dan menggenggamnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP dan saat itu SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) mengajak terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP untuk bersama-sama menggunakan shabu tersebut di kebunnya yang terletak di Desa Haloban Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP bersama-sama dengan SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) pergi kelokasi kebunnya dan sepanjang perjalanan shabu tersebut dipegang oleh terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP menggunakan tangan kirinya, kemudian sekira pukul 14.00 wib SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP berbelok menuju Indomaret dan sesampainya di parkir Indomaret kemudian SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) meminta uang kepada terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli aqua dan rokok, kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP langsung merogoh kantong celana terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP sebelah kanan untuk mengambil uang, namun saat itu tiba – tiba SABBANA HARAHAHAP (belum tertangkap) berlari meninggalkan terdakwa menuju kearah belakang Indomaret, kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP melihat saksi ANDI PADLI HARAHAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH datang dan berusaha mengamankan terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan saat itu saksi ANDI PADLI HARAHAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH melihat terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP melihat kearah saksi ANDI PADLI HARAHAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH, kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP membuang sesuatu dari tangan kirinya hingga akhirnya saksi ANDI PADLI HARAHAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH berhasil mengamankan terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP dan menurunkannya dari sepeda motornya, selanjutnya saksi ANDI PADLI HARAHAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH menanyakan dimanakah shabu miliknya sambil melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP dan karena sebelumnya saksi ANDI PADLI HARAHAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH melihat terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP membuang sesuatu dari tangan kirinya kemudian saksi ANDI PADLI HARAHAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH mencari disekitar sepeda motornya dan saat itu ditanah dibawah posisi sepeda motor milik terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP tersebut saksi ANDI PADLI HARAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH menemukan lipatan kertas warna putih dan setelah saksi ANDI PADLI HARAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan shabu, kemudian saksi ANDI PADLI HARAHAP bersama dengan saksi FAREL ASHADI PASARIBU, SH langsung menanyakan apakah benar shabu tersebut milik terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP dan kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP mengakuinya dan shabu miliknya tersebut diperoleh dari SABBANA HARAHAP (belum tertangkap), kemudian dari kantong celana terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590, serial 2 : 356451361776599, kemudian terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Bolak untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP menggunakan shabu sudah selama 1,5 (satu setengah) tahun dan terdakwa menggunakan shabu sebanyak tiga sampai empat kali dalam seminggu, adapun cara terdakwa menggunakan shabu adalah dengan menggunakan bong yang terbuat dari aqua gelas, kemudian terdakwa membuat dua lubang di bagian bawah aqua gelas, kemudian terdakwa memasukkan pipet ke kedua lubang tersebut, kemudian terdakwa menyambungkan salah satu pipetnya dengan kaca pirek, kemudian terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pirek kemudian terdakwa membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu menggunakan mancis yang sudah disambung dengan jarum sambil menghisap pipet yang lainnya sehingga mengeluarkan asap seperti menghisap rokok;

Berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No : 0235/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Padang Sidempuan tanggal 11 November 2023 atas nama MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine (MET);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 tim Assesmen terpadu BNNK Tapanuli Selatan telah melaksanakan assesmen hukum dan assesmen medis terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP dengan kesimpulan terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP tidak direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat inap dan proses hukum lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI FADLI HARAHAHAP**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan Indomaret yang terletak di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 personil Polsek Padang Bolak dan Kapolsek Padang Bolak melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Padang Bolak, sekira pukul 13.00 wib kami mendapatkan informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa di Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. Paluta ada orang yang sedang membawa shabu, dimana yang membawa shabu tersebut adalah laki – laki dewasa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan sepeda motor tidak memiliki body lagi;
 - Bahwa kemudian kami langsung melakukan pencarian dan di jalan Desa Rondaman Dolok kami menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang diinformasikan dan kemudian kami langsung mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, sekira pukul 14.00 wib ternyata Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut berbelok dan masuk kedalam parkiran atau didepan Indomaret di Desa Rondaman Dolok, kemudian kami berhenti di pinggir jalan dan langsung turun dari mobil untuk mendatangi Terdakwa yang mana saat itu kami melihat Terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki – laki lain;
 - Bahwa pada saat kami sudah dekat ke posisi Terdakwa ternyata Terdakwa yang posisinya berdiri menghadap jalan melihat kedatangan kami dan langsung berlari kearah belakang Indomaret lalu kami langsung dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo langsung menoleh kearah kami tapi kami langsung menangkap badannya, dan saat itu Saksi sempat melihat pada saat Terdakwa tersebut menoleh kearah kami tangan kirinya seperti menghempaskan sesuatu ketanah atau seperti membuang sesuatu dari tangan kirinya. Setelah kami menangkap Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa kami



turunkan dari sepeda motornya berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motornya;

- Bahwa kemudian teman Saksi yang lainnya menanyakan dimanakah shabu miliknya sambil melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Karena sebelumnya Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya kemudian Saksi mencari disekitar sepeda motornya, dan saat itu ditanah dibawah posisi sepeda motor milik Terdakwa Saksi menemukan lipatan kertas warna putih dan setelah Saksi buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, kemudian Saksi langsung membawa ke posisi Terdakwa dan langsung menanyakan apakah benar shabu tersebut miliknya dan kemudian Terdakwa mengakuinya yang mana shabu tersebut sengaja dibuangnya karena merasa curiga melihat temannya berlari dan melihat kedatangan kami;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi laki – laki tersebut mengaku bernama MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP, dan setelah ditanyakan siapakah temannya yang lari tersebut Terdakwa mengatakan bahwa yang berlari tersebut adalah temannya yang bernama SABBANA HARAHAHAP dan pada saat dilakukan pengeledahan tidak ada lagi ditemukan shabu milik Terdakwa namun ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590, serial 2 : 356451361776599 miliknya dari kantong celana. Kemudian Terdakwa dan barang bukti miliknya kami amankan dan dibawa ke Polsek Padang Bolak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Terdakwa serta barang bukti miliknya kami bawa ke Saesnarkoba Polres Tapsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut diperoleh dengan cara membeli dari SABBANA HARAHAHAP seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FAREL ASHADI PASARIBU, SH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan Indomaret



yang terletak di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 personil Polsek Padang Bolak dan Kapolsek Padang Bolak melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Padang Bolak, sekira pukul 13.00 wib kami mendapatkan informasi dari orang yang layak dipercaya bahwa di Desa Rondaman Dolok Kec. Portibi Kab. Paluta ada orang yang sedang membawa shabu, dimana yang membawa shabu tersebut adalah laki – laki dewasa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan sepeda motor tidak memiliki body lagi;
- Bahwa kemudian kami langsung melakukan pencarian dan di jalan Desa Rondaman Dolok kami menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang diinformasikan dan kemudian kami langsung mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, sekira pukul 14.00 wib ternyata Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut berbelok dan masuk kedalam parkir atau didepan Indomaret di Desa Rondaman Dolok, kemudian kami berhenti di pinggir jalan dan langsung turun dari mobil untuk mendatangi Terdakwa yang mana saat itu kami melihat Terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki – laki lain;
- Bahwa pada saat kami sudah dekat ke posisi Terdakwa ternyata Terdakwa yang posisinya berdiri menghadap jalan melihat kedatangan kami dan langsung berlari kearah belakang Indomaret lalu kami langsung dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo langsung menoleh kearah kami tapi kami langsung menangkap badannya, dan saat itu Saksi sempat melihat pada saat Terdakwa tersebut menoleh kearah kami tangan kirinya seperti menghempaskan sesuatu ketanah atau seperti membuang sesuatu dari tangan kirinya. Setelah kami menangkap Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa kami turunkan dari sepeda motornya berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian teman Saksi yang lainnya menanyakan dimanakah shabu miliknya sambil melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Karena sebelumnya Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya kemudian Saksi mencari disekitar sepeda motornya, dan saat itu ditengah dibawah posisi sepeda motor milik Terdakwa Saksi menemukan lipatan kertas warna putih dan setelah Saksi buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, kemudian Saksi langsung membawa ke posisi Terdakwa dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah benar shabu tersebut miliknya dan kemudian Terdakwa mengakuinya yang mana shabu tersebut sengaja dibuangnya karena merasa curiga melihat temannya berlari dan melihat kedatangan kami;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi laki – laki tersebut mengaku bernama MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAP, dan setelah ditanyakan siapakah temannya yang lari tersebut Terdakwa mengatakan bahwa yang berlari tersebut adalah temannya yang bernama SABBANA HARAHAP dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ada lagi ditemukan shabu milik Terdakwa namun ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590, serial 2 : 356451361776599 miliknya dari kantong celana. Kemudian Terdakwa dan barang bukti miliknya kami amankan dan dibawa ke Polsek Padang Bolak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Terdakwa serta barang bukti miliknya kami bawa ke Saesnarkoba Polres Tapsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut diperoleh dengan cara membeli dari SABBANA HARAHAP seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap terkait perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14.00 wib didepan Indomaret yang terletak di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 09.00 wib Sabbana Harahap menelepon Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Terdakwa sedang dirumah, kemudian Sabbana Harahap menawarkan kepada Terdakwa apakah hendak membeli shabu, kemudian Terdakwa mengatakan mau membeli shabu dan Terdakwa memesan shabu kepada Sabbana Harahap seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa dan SABBANA HARAHAH berjanji bertemu di Desa Aek Haruaya Kecamatan Portibi Kabupaten Paluta;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa di Desa Pasir Pinang ke Desa Aek Haruaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sampai di Desa Aek Haruaya namun Terdakwa tidak ada melihat Sabbana Harahap, kemudian Terdakwa menelepon Sabbana Harahap untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah di Desa Aek Haruaya dan Sabbana Harahap menyuruh Terdakwa menunggu. Kemudian sekira pukul 13.00 wib Sabbana Harahap datang menjumpai Terdakwa di pinggir jalan umum Desa Aek Haruaya, kemudian Sabbana Harahap merogoh kantong celananya dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang dibalut dengan kertas warna putih kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan saat itu Sabbana Harahap mengajak Terdakwa untuk bersama – sama menggunakan shabu tersebut di kebunnya yang terletak di Desa Haloban Kecamatan Portibi Kabupaten Paluta;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Sabbana Harahap pergi kelokasi kebunnya dan shabu tersebut sepanjang perjalanan Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa. Sekira pukul 14.00 wib kami melintas di Desa Rondaman Dolok dan saat itu Sabbana Harahap menyuruh Terdakwa berbelok menuju Indomaret. Sesampainya di parkir Indomaret kemudian Sabbana Harahap meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli aqua dan rokok, kemudian Terdakwa langsung merogoh kantong celana Terdakwa sebelah kanan untuk mengambil uang, namun saat itu tiba – tiba Terdakwa melihat Sabbana Harahap berlari meninggalkan Terdakwa menuju kearah belakang Indomaret dan Terdakwa heran dan saat Terdakwa menoleh kebelakang Terdakwa saat itu Terdakwa lihat ada 3 orang laki – laki dewasa berpakaian preman mendatangi Terdakwa, karena Terdakwa curiga kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan shabu yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa kebawah tanah di dekat sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa kemudian 3 orang laki – laki tersebut langsung menangkap badan Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih diatas sepeda motor Terdakwa, kemudian langsung membawa Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motor

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian laki – laki tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah anggota polisi dan menanyakan dimanakah shabu milik Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya diam, dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tapi tidak ada menemukan shabu milik Terdakwa namun polisi menemukan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590 serial 2 : 356451361776590 milik Terdakwa dari kantong celana Terdakwa bgain depan sebelah kiri. Saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan untuk melarikan diri namun kemudian polisi langsung memborgol tangan Terdakwa. Tidak lama kemudian polisi menemukan dari bawah sepeda motor Terdakwa lipatan kertas warna putih dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, kemudian polisi memperlihatkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian polisi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam tanpa nomor polisi yang merupakan sepeda motor yang digunakan SABBANA HARAHAHAP dan membawa ke Polsek Padang Bolak dan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Terdakwa dibawa ke Polres Tapsel untuk proses penyidikan lebih lanjut dan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yang dibalut kertas warna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, setelah dilakukan analisis laboratorium sisanya dengan berat netto 0,04 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590, serial 2 : 356451361776599
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 27E912, nomor mesin JBC1E1156348;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Daftar hasil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penimbangan Barang Bukti, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,14 gram;

- Berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. Lab : 7588/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No : 0235/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Padang Sidempuan tanggal 11 November 2023 atas nama MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling berhubungan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan Indomaret yang terletak di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Padang Bolak, sekira pukul 13.00 wib Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Paluta ada orang yang sedang membawa shabu, dimana yang membawa shabu tersebut adalah laki – laki dewasa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan sepeda motor tidak memiliki body lagi. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung melakukan pencarian dan di jalan Desa Rondaman Dolok kami menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang diinformasikan dan kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, sekira pukul 14.00 wib ternyata Terdakwa yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut berbelok dan masuk kedalam parkir atau didepan Indomaret di Desa Rondaman Dolok, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) berhenti di pinggir jalan dan langsung turun dari mobil untuk mendatangi Terdakwa yang mana saat itu kami melihat Terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki – laki lain;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) sudah dekat ke posisi Terdakwa ternyata Terdakwa yang posisinya berdiri menghadap jalan melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) dan langsung berlari kearah belakang Indomaret lalu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo langsung menoleh kearah Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) tapi Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menangkap badannya, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) sempat melihat pada saat Terdakwa tersebut menoleh kearah Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) tangan kirinya seperti membuang sesuatu dari tangan kirinya. Setelah Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menangkap Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) turunkan dari sepeda motornya berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motornya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan dimanakah shabu miliknya sambil melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Karena sebelumnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mencari disekitar sepeda motornya, dan saat itu ditanah dibawah posisi sepeda motor milik Terdakwa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan lipatan kertas warna putih dan setelah Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung membawa ke posisi Terdakwa dan langsung menanyakan apakah benar shabu tersebut miliknya dan kemudian Terdakwa mengakuinya yang mana shabu tersebut sengaja dibuangnya karena merasa curiga melihat temannya berlari dan melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa siapakah temannya yang lari tersebut Terdakwa mengatakan bahwa yang berlari tersebut adalah temannya yang bernama SABBANA HARAHAHAP dan pada saat dilakukan pengeledahan tidak ada lagi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan shabu milik Terdakwa namun ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590, serial 2 : 356451361776599 miliknya dari kantong celana. Kemudian Terdakwa dan barang bukti miliknya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) amankan dan dibawa ke Polsek Padang Bolak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Terdakwa serta barang bukti miliknya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) bawa ke Saesnarkoba Polres Tapsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut diperoleh dengan cara membeli dari SABBANA HARAHAHAP seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Daftar hasil Penimbangan Barang Bukti, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. Lab : 7588/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No : 0235/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Padang Sidempuan tanggal 11 November 2023 atas nama MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU huruf a RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakannya bagi dirinya sendiri sedangkan penggunaan Narkotika tersebut tidak sesuai dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dengan tegas tujuan dari penggunaan Narkotika, yaitu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atau rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan oleh karena itu Narkotika hanya disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan demikian kegiatan menggunakan Narkotika golongan I selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 tahun 2009 dianggap sebagai melakukan kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata benar, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan Indomaret yang terletak di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Padang Bolak, sekira pukul 13.00 wib Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Rondaman Dolok Kecamatan Portibi Kabupaten Paluta ada orang yang sedang membawa shabu, dimana yang membawa shabu tersebut adalah laki – laki dewasa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dan sepeda motor tidak memiliki body lagi. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung melakukan pencarian dan di jalan Desa Rondaman Dolok kami menemukan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang diinformasikan dan kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang, sekira pukul 14.00 wib ternyata Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut berbelok dan masuk kedalam parkiran atau didepan Indomaret di Desa Rondaman Dolok, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) berhenti di pinggir jalan dan langsung turun dari mobil untuk mendatangi Terdakwa yang mana saat itu kami melihat Terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki – laki lain;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) sudah dekat ke posisi Terdakwa ternyata Terdakwa yang posisinya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



berdiri menghadap jalan melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) dan langsung berlari ke arah belakang Indomaret lalu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo langsung menoleh ke arah Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) tapi Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menangkap badannya, dan saat itu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) sempat melihat pada saat Terdakwa tersebut menoleh ke arah Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) tangan kirinya seperti membuang sesuatu dari tangan kirinya. Setelah Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menangkap Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) turunkan dari sepeda motornya berjarak sekitar 1 (satu) meter dari sepeda motornya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan dimanakah shabu miliknya sambil melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Karena sebelumnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mencari disekitar sepeda motornya, dan saat itu dit tanah dibawah posisi sepeda motor milik Terdakwa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan lipatan kertas warna putih dan setelah Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung membawa ke posisi Terdakwa dan langsung menanyakan apakah benar shabu tersebut miliknya dan kemudian Terdakwa mengakuinya yang mana shabu tersebut sengaja dibuangnya karena merasa curiga melihat temannya berlari dan melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian);

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa siapakah temannya yang lari tersebut Terdakwa mengatakan bahwa yang berlari tersebut adalah temannya yang bernama SABBANA HARAHAHAP dan pada saat dilakukan pengeledahan tidak ada lagi ditemukan shabu milik Terdakwa namun ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590, serial 2 : 356451361776599 miliknya dari kantong celana. Kemudian Terdakwa dan barang bukti miliknya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) amankan dan dibawa ke Polsek Padang Bolak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Terdakwa serta barang bukti miliknya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) bawa ke Saresnarkoba Polres Tapsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut diperoleh dengan cara membeli dari SABBANA HARAHAHAP seharga Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan dan Daftar hasil Penimbangan Barang Bukti, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,14 gram dan sesuai Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. Lab : 7588/NNF/2023, tanggal 04 Desember 2023 berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim yaitu tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri, hal tersebut bersesuaian dengan berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba No : 0235/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Padang Sidempuan tanggal 11 November 2023 atas nama MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana dalam hal menyalahgunakan Narkotika

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis shabu tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yang dibalut kertas warna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, setelah dilakukan analisis laboratorium sisanya dengan berat netto 0,04 gram yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan dikemudian hari maka, Ma Jelis Hakim berpendapat sepatutnya keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590, serial 2 : 356451361776599 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 27E912, nomor mesin JBC1E1156348 yang merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang sedang giat-giatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. M
enyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI DARMAN HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
 2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu yang dibalut kertas warna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, setelah dilakukan analisis laboratorium sisanya dengan berat netto 0,04 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor serial 1 : 356451360776590, serial 2 : 356451361776599

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 27E912, nomor mesin JBC1E1156348;

Dirampas untuk Negara;

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2024**, oleh Kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JHONNY HARTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri oleh **VERAWATY MANALU, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DWI SRI MULYATI, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JHONNY HARTO, S.H.